

**PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024 - PEMBEBASAN
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH**

**PERWALI KOTA METRO NO. 37 TAHUN 2024, BD 2024 /NO. 37, SETDA
KOTA METRO: 7 HAL**

**PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 37 TAHUN TENTANG
PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024.

CATATAN : - Peraturan WaliKota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2024

- Pelaksanaan pemberian pembebasan BPHTB mengacu kepada peraturan Wali Kota mengenai Tata Cara Pengelolaan BPHTB.
- Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota Metro ini adalah:
 - Pembebasan Retribusi PBG bagi MBR; dan
 - Kriteria MBR.
- Pemberian pembebasan Retribusi hanya diberikan terhadap Retribusi persetujuan bangunan Gedung berdasarkan penetapan Wali Kota atau permohonan Wajib Retribusi dan berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk kepemilikan rumah pertama bagi MBR.